

KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANJARMASIN
NOMOR: HK.02.03/F.XXIX/11910/2024

TENTANG
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
BANJARMASIN

- Menimbang : a. Bahwa adanya perubahan transformasi kesehatan pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sehingga Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin mengacu pada transformasi kesehatan tersebut;
- b. Bahwa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin sebagai Perguruan Tinggi Vokasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin perlu menetapkan visi sebagai gambaran masa depan yang dicita-citakan, serta menetapkan misi sebagai upaya dalam mewujudkan visi yang selaras dengan Visi Misi Kementerian Kesehatan sebagai arah tata kelola Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin agar mampu mewujudkan institusi pendidikan yang unggul dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional;
- c. Bahwa

- c. Bahwa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin berdasarkan hasil evaluasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2020-2024 maka dibutuhkan Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin Tahun 2025-2029 sebagai keberlanjutan Visi dan Misi sebelumnya;
- d. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
20. Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK. 02.02/I/41/2022 Tentang Statuta Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin;
21. Surat ...

21. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/KMK.05/2023 Tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Jambi, Politeknik Kesehatan Palangkaraya, Politeknik Kesehatan Palembang Dan Politeknik Kesehatan Banjarmasin Pada Kementerian Kesehatan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
22. Surat Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK. 01.07/F/3912/2023 Tentang Peta Jalan Pengembangan Pendidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Indonesia Melalui Sentra Unggulan;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANJARMASIN TENTANG VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANJARMASIN;
- Pertama : Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis maka dibutuhkan Rencana Strategis yang dirancang selama 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Tahunan yang dirancang setiap tahunnya;
- Kedua : Pusat, Jurusan, Program Studi, Unit dan seluruh civitas academica menjadikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin sebagai acuan dalam menyelenggarakan program-program kegiatan di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin;
- Ketiga....

- Ketiga : Jurusan dan Program Studi menjadikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin sebagai acuan dalam penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis di Jurusan dan Prodi di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin dengan keunggulan sesuai keilmuan masing-masing;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal 18 Desember 2024, ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 18 Desember 2024

Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Banjarmasin



PARELLANGI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK
KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
BANJARMASIN
NOMOR : HK. 02.03/F.XXIX/11910/2024
TANGGAL: 18 Desember 2024
PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
TENTANG VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
STRATEGIS POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN BANJARMASIN
TAHUN 2025

**VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANJARMASIN**

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin sebagai institusi Perguruan Tinggi Vokasi, menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Tata Kelola sesuai dengan Visi Misi dan berprinsip pada Nilai Dasar yang dianut. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin, adalah sebagai berikut:

A. Visi

Menjadi pusat pendidikan tinggi vokasi dan profesi kesehatan yang bermoral, profesional, unggul guna mendukung terwujudnya manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan.

Definisi Operasional:

Bermoral

Pengelolaan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin mengacu kepada norma profesi, organisasi, agama dan budaya.

Profesional...

Profesional

Pengelolaan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin didasarkan pada standar pendidikan tinggi (SNDIKTI) dan berorientasi kepada mahasiswa, mitra kerja dan masyarakat untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten, memiliki integritas, kecerdasan emosional, mampu menghadapi tantangan dunia modern, dan mendukung terciptanya manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan.

Unggul

Memiliki kelebihan dalam aspek tertentu, berfokus kepada inovasi, kreativitas, kearifan lokal, dan kepemimpinan global untuk menjadi institusi terkemuka dan menjadi rujukan pendidikan sejenis yang bertaraf nasional maupun internasional.

Manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan

Poltekkes Kemenkes Banjarmasin melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan selaras dengan Visi Kementerian Kesehatan.

B. Misi

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pelatihan bidang kesehatan yang berkualitas untuk mendukung Sentra Unggulan Pendidikan (SUP) Kesehatan Otak dan Stroke, guna mewujudkan manusia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan;
2. Menyelenggarakan tata pamong dan tata kelola institusi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, inovatif, dan berbasis digital;
3. Membangun jejaring kerja sama lintas program dan sektor baik nasional maupun internasional.

C. Tujuan...

C. Tujuan

1. Menghasilkan tenaga kesehatan yang bermoral, profesional, dan unggul terutama dalam mendukung kesehatan Otak dan Stroke untuk menghadapi tantangan global, guna mewujudkan manusia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan;
2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif, unggul dan bermanfaat untuk mendukung SUP kesehatan Otak dan Stroke serta transformasi kesehatan;
3. Menghasilkan karya, metode, atau model pengabdian/pelayanan kepada masyarakat serta pelatihan SDM Kesehatan mendukung SUP kesehatan Otak dan Stroke berdasarkan keilmuan dan/atau hasil penelitian berorientasi pada kebutuhan Masyarakat;
4. Mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel, transparan, efektif, efisien, menggunakan teknologi mutakhir dan terintegrasi;
5. Mewujudkan kerjasama Nasional dan Internasional untuk mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan peningkatan mutu Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

D. Sasaran Strategis

Misi 1:

1. Meningkatnya penerimaan mahasiswa baru yang berkualitas;
2. Terwujudnya proses belajar mengajar yang bermutu dan profesional;
3. Terwujudnya mahasiswa yang bermoral, unggul dan berdaya saing;
4. Terwujudnya lulusan yang kompeten dan berdaya saing;
5. Meningkatnya hasil karya akademik dibidang sains dan teknologi kesehatan untuk meningkatkan mutu pendidikan;
6. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat sesuai keilmuan bidang kesehatan;
7. Terwujudnya pelatihan berdasarkan keilmuan dan berorientasi pada kebutuhan Masyarakat.

Misi 2 ...

Misi 2:

8. Terwujudnya civitas academica yang berbudaya dan loyal terhadap institusi;
9. Terwujudnya tata kelola dan tata pamong pengelolaan pendidikan tinggi;
10. Terwujudnya sdm yang berkualitas;
11. Tertatanya sistem akuntansi dan keuangan untuk meningkatkan profitabilitas dan kemandirian finansial institusi;
12. Tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk mendukung proses pembelajaran, penelitian maupun pengabdian masyarakat;
13. Terwujudnya perguruan tinggi yang kompetitif ditingkat nasional;
14. Terwujudnya zona integritas;
15. Meningkatnya status institusi dan prodi baru sesuai kebutuhan pasar dan tuntutan profesi.

Misi 3:

16. Meningkatnya kerjasama dan kemitraan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, menjaring mahasiswa baru, dan pemanfaatan lulusan.

Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Banjarmasin



PARELLANGI